MPP - PENYELENGGARAAN

2024

PERBUPKAB. KAMPAR NO.19, BD 2024/NO.19,11HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 19 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAAN PUBLIK

ABSTRAK

 bahwa dalam usaha menindakianjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik, maka perlu menetepakan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 43 Tahun 2009UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PERPRES No. 89 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 15 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; PERMENPAN RB No. 62 Tahun 2018; PERMENPAN RB Tahun 92 Tahun 2021; PERBUP KAMPAR Nomor 69 Tahun 2021.

-

- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk meningkatakan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasi berbagi layanan baik instansi Vertikal, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama. Penyelenggaraan pelayamam pada MPP melalui DPMPTSP dan dapat mengikutsertakan Kementerian, Lemnaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta BUMN, BUMD dan Pihak Swasta dan Penyelengara layanan yang akan menyelenggarakan layanan pada MPP adalah melalui mekanisme kerjsama. Pembinaan teknis operasional SDM yang tergabung dalam MPP dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan organisasi penyelenggara layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Catatan

Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2024.